

Analisis Yuridis Terhadap Implikasi Hukum Pendaftaran Kapal Dengan Dokumen Palsu Perspektif Kepastian Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana

Juridical Analysis Of The Legal Implications Of Ship Registration With False Documents Perspectives On Legal Certainty And Criminal Liability

Fadli Yusuf ¹⁾; Fitri Rafianti ²⁾; T Riza Zarzani ³⁾

^{1,2,3}Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca budi, Medan,Indonesia
Email: ¹⁾ Fadliyus79@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [06 Mei 2026]

Revised [20 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

Ship Registration, False Documents, Legal Certainty, Criminal Liability, Maritime Law.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pendaftaran kapal merupakan proses administratif yang krusial untuk menentukan status hukum, kewarganegaraan, dan hak kebendaan atas sebuah kapal. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan penggunaan dokumen palsu untuk memanipulasi identitas kapal guna menghindari kewajiban hukum atau mempercepat proses birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran kapal serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dokumen palsu dalam pendaftaran kapal memenuhi unsur delik dalam Pasal 263 dan 264 KUHP sebagai kejahatan terhadap kebenaran akta otentik, serta melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Implikasi hukum dari perbuatan ini adalah pendaftaran kapal menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum (*void ab initio*), yang berakibat pada hilangnya perlindungan hukum bagi pemilik. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menasar individu pelaku pemalsuan, tetapi juga dapat diperluas kepada korporasi melalui doktrin *identification theory* jika terbukti memberikan keuntungan bagi badan hukum tersebut. Diperlukan penguatan integrasi sistem verifikasi dokumen secara digital untuk menjamin kepastian hukum di sektor maritim.

ABSTRACT

Ship registration is a crucial administrative process to determine the legal status, nationality, and proprietary rights of a vessel. However, in practice, the use of false documents to manipulate ship identity is often found to evade legal obligations or expedite bureaucratic processes. This research aims to analyze the qualification of the criminal act of document forgery in ship registration and its legal implications for legal certainty and criminal liability for the perpetrators. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the use of false documents in ship registration meets the elements of the offense in Articles 263 and 264 of the Criminal Code as a crime against the truth of authentic deeds and violates the criminal provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. The legal implication of this act is that the ship registration becomes legally flawed and can be annulled by law (*void ab initio*), resulting in the loss of legal protection for the owner. Criminal liability does not only target individual perpetrators of forgery but can also be extended to corporations through the identification theory doctrine if proven to provide benefits to the legal entity. Strengthening the integration of digital document verification systems is required to ensure legal certainty in the maritime sector.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut sangat luas dan posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Kondisi geografis tersebut menjadikan sektor pelayaran sebagai tulang punggung transportasi nasional sekaligus instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, pertahanan, dan konektivitas antarpulau. Dalam konteks hukum maritim, kapal tidak hanya dipandang sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki identitas, status kebangsaan, dan hak kebendaan yang harus dijamin oleh negara melalui sistem administrasi yang tertib dan akuntabel. Oleh karena itu, keberadaan sistem pendaftaran kapal menjadi sangat penting guna memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan, pengoperasian, serta pengawasan kapal yang berlayar di wilayah perairan nasional maupun internasional (Martono & Tjahjono, 2011).

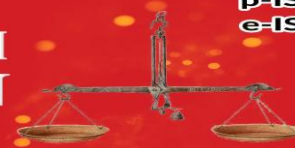
Secara normatif, pengaturan mengenai pendaftaran kapal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menegaskan bahwa setiap kapal yang memenuhi persyaratan tertentu wajib didaftarkan untuk memperoleh status kebangsaan Indonesia. Pendaftaran tersebut melahirkan dokumen resmi berupa surat ukur, grosse akta pendaftaran kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal yang berfungsi sebagai alat bukti autentik atas identitas dan kepemilikan kapal. Selain memberikan legitimasi hukum, pendaftaran kapal juga memiliki fungsi strategis dalam menjamin keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, pengendalian aktivitas pelayaran, serta kepastian bagi pihak ketiga seperti lembaga pembiayaan dan perbankan yang menjadikan kapal sebagai objek jaminan hipotek (Herman Fikri Tegoe, 2019).

Dalam praktiknya, sistem pendaftaran kapal masih menghadapi berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah penggunaan dokumen palsu dalam proses registrasi kapal. Pemalsuan dokumen tersebut dapat berupa manipulasi surat ukur, bill of sale, dokumen kepemilikan, maupun akta pembangunan kapal yang digunakan untuk memperoleh status kebangsaan secara tidak sah. Tindakan ini tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga termasuk tindak pidana yang merusak integritas administrasi negara dan mengancam kepastian hukum di sektor maritim. Penggunaan dokumen palsu berpotensi melahirkan fenomena registrasi ganda (*double registration*), kapal tanpa identitas yang jelas, hingga penyalahgunaan kapal untuk aktivitas ilegal seperti penyelundupan, illegal fishing, perdagangan manusia, dan tindak pidana pencucian uang (Sunnyowati, 2012).

Keberadaan kapal yang didaftarkan berdasarkan dokumen palsu juga menimbulkan persoalan serius terhadap validitas status hukum kapal tersebut. Dalam perspektif hukum administrasi negara, suatu keputusan administrasi yang lahir dari data atau dokumen palsu dapat dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum (*void ab initio*). Artinya, sejak awal dokumen tersebut dianggap tidak pernah memiliki kekuatan hukum yang sah. Kondisi ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi berbagai pihak, terutama kreditur atau lembaga pembiayaan yang menjadikan kapal sebagai objek jaminan hipotek. Ketika dasar legalitas kapal terbukti palsu, maka hak kebendaan yang melekat pada kapal tersebut juga berpotensi kehilangan kekuatannya sehingga merugikan pihak ketiga yang beritikad baik (Nurhan, n.d.).

Dari perspektif hukum pidana, penggunaan dokumen palsu dalam pendaftaran kapal memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan terhadap dokumen kapal dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kebenaran dan kepercayaan publik karena dokumen tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Selain itu, perbuatan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur mengenai pemberian keterangan palsu atau penggunaan surat kapal palsu dalam aktivitas pelayaran. Dengan demikian, tindak pidana ini tidak hanya menyerang kepentingan individu, tetapi juga merusak tata kelola administrasi maritim nasional dan kredibilitas negara dalam sistem pelayaran internasional (Hamzah, 2016).

Kompleksitas permasalahan semakin meningkat ketika tindak pidana pemalsuan dokumen dilakukan oleh korporasi atau perusahaan pelayaran untuk memperoleh keuntungan ekonomi tertentu, seperti menghindari pajak, mempercepat proses registrasi, atau



memperoleh akses pelayaran internasional secara ilegal. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya dibebankan kepada pelaku individu, tetapi juga dapat dikenakan terhadap korporasi sebagai subjek hukum. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting karena praktik pemalsuan dokumen kapal sering kali dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik kapal, pengurus perusahaan, biro jasa, hingga oknum pejabat tertentu (Rafianti, 2022).

Selain itu, lemahnya sistem verifikasi dokumen dan belum optimalnya integrasi teknologi digital dalam administrasi pendaftaran kapal menjadi salah satu faktor yang membuka peluang terjadinya manipulasi data. Proses verifikasi yang masih bersifat administratif formal menyebabkan pejabat pendaftar kapal lebih berfokus pada kelengkapan dokumen tanpa melakukan pemeriksaan materiil secara menyeluruh terhadap keaslian dokumen tersebut. Akibatnya, dokumen palsu dapat lolos verifikasi dan memperoleh legitimasi negara melalui penerbitan grosse akta maupun surat tanda kebangsaan kapal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi administrasi maritim menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran kapal nasional (Wulan & Syahrial, 2020).

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Kepastian hukum bertujuan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum memiliki dasar aturan yang jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan secara konsisten sehingga masyarakat memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang (Mertokusumo, 1998). Dalam konteks hukum maritim, kepastian hukum menjadi sangat penting karena sektor pelayaran melibatkan hubungan hukum yang kompleks antara negara, pemilik kapal, pihak perbankan, perusahaan pelayaran, serta pengguna jasa transportasi laut.

Kepastian hukum dalam sistem pendaftaran kapal diwujudkan melalui penerbitan dokumen resmi berupa grosse akta pendaftaran kapal, surat ukur, dan surat tanda kebangsaan kapal yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Dokumen tersebut berfungsi sebagai alat bukti autentik atas identitas dan kepemilikan kapal. Dengan adanya dokumen tersebut, negara memberikan pengakuan hukum terhadap status kapal sebagai kapal berkebangsaan Indonesia. Namun, apabila proses pendaftaran dilakukan dengan menggunakan dokumen palsu, maka kepastian hukum menjadi terganggu karena legalitas kapal dibangun di atas data yang tidak benar. Akibatnya, status hukum kapal menjadi cacat secara administratif dan dapat dibatalkan demi hukum (*void ab initio*).

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum dapat tercapai apabila terdapat kesesuaian antara aturan hukum dengan implementasi di lapangan. Artinya, hukum tidak hanya harus tertulis secara normatif, tetapi juga harus dapat diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum dan pejabat administrasi negara. Dalam kasus pendaftaran kapal dengan dokumen palsu, lemahnya proses verifikasi administrasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi administrasi pendaftaran kapal menjadi bagian penting untuk menjamin kepastian hukum di sektor pelayaran nasional (Otto, 2003).

Selain itu, teori kepastian hukum juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, seperti lembaga pembiayaan atau perbankan yang menerima kapal sebagai objek jaminan hipotek. Ketika kapal yang dijadikan jaminan ternyata didaftarkan menggunakan dokumen palsu, maka hak hipotek yang melekat pada kapal tersebut berpotensi kehilangan kekuatannya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam dunia usaha dan dapat merugikan stabilitas sektor maritim maupun sektor keuangan. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam administrasi pendaftaran kapal menjadi elemen penting dalam mendukung keamanan transaksi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum maritim Indonesia.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang menjelaskan mengenai dasar pembebanan pidana terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) yang meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin berupa kesengajaan atau kelalaian, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Menurut Mahrus Ali, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang layak dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya (Ali, 2012).

Dalam kasus pendaftaran kapal dengan dokumen palsu, pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang secara sengaja memalsukan atau menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh legalitas kapal. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Unsur kesengajaan terlihat dari adanya niat pelaku untuk menciptakan keadaan hukum yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya demi memperoleh keuntungan tertentu, baik keuntungan ekonomi maupun kemudahan administrasi. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik karena menyerang keaslian dokumen negara.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum modern tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi. Dalam praktik pelayaran, pemalsuan dokumen kapal sering dilakukan untuk kepentingan perusahaan pelayaran, misalnya untuk menghindari kewajiban pajak, memperoleh izin operasional secara ilegal, atau melakukan registrasi ganda kapal. Oleh karena itu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak atas nama perusahaan dan memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut. Konsep ini dikenal dengan teori *identification theory*, yaitu perbuatan dan niat pengurus dianggap sebagai perbuatan dan niat korporasi itu sendiri (Rafianti, 2022).

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pemalsuan dokumen kapal menjadi penting untuk menciptakan efek jera dan memperkuat penegakan hukum di sektor maritim. Selama ini, banyak tindak pidana administrasi pelayaran hanya berakhir pada sanksi administratif tanpa menyentuh aktor intelektual atau korporasi yang memperoleh manfaat utama dari tindak pidana tersebut. Padahal, apabila korporasi tidak dimintai pertanggungjawaban, maka praktik manipulasi dokumen akan terus berulang dan merusak integritas sistem administrasi maritim nasional.

Teori Pemalsuan Surat dalam Hukum Pidana

Teori pemalsuan surat dalam hukum pidana menjelaskan bahwa pemalsuan merupakan tindakan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai alat bukti dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah benar dan asli. Dalam KUHP, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Pasal 264 KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila pemalsuan dilakukan terhadap akta otentik atau dokumen resmi negara.

Dalam konteks pendaftaran kapal, dokumen seperti *grosse akta* pendaftaran kapal, surat ukur, dan surat tanda kebangsaan kapal merupakan akta otentik karena diterbitkan oleh pejabat berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, pemalsuan terhadap dokumen tersebut tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga merusak sistem administrasi negara dan kepercayaan publik terhadap legalitas dokumen resmi. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana pemalsuan pada dasarnya merupakan kejahatan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran isi suatu dokumen (Hamzah, 2016).

Pemalsuan dokumen kapal juga memiliki dampak luas terhadap keamanan pelayaran internasional. Kapal yang memperoleh legalitas melalui dokumen palsu dapat digunakan untuk berbagai aktivitas ilegal seperti penyelundupan, *illegal fishing*, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Oleh karena itu, pemalsuan dokumen kapal tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan sebagai tindak pidana serius yang mengancam ketertiban hukum nasional maupun internasional.

Selain itu, teori pemalsuan surat juga menekankan pentingnya unsur niat jahat (*mens rea*) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam praktiknya, pelaku



pemalsuan dokumen kapal umumnya memiliki tujuan tertentu, seperti memperoleh keuntungan ekonomi, mempercepat proses registrasi, atau menghindari kewajiban hukum tertentu. Adanya unsur kesengajaan tersebut memperkuat dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, baik individu maupun korporasi yang terlibat dalam proses pemalsuan dokumen kapal.

Teori Hukum Maritim dan Kebangsaan Kapal

Teori hukum maritim menjelaskan bahwa kapal memiliki hubungan hukum dengan negara melalui prinsip kebangsaan kapal (nationality of ship). Dalam hukum internasional, setiap kapal wajib memiliki kebangsaan yang dibuktikan melalui registrasi resmi dan hak untuk mengibarkan bendera suatu negara. Ketentuan ini diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang menegaskan bahwa harus terdapat hubungan nyata (genuine link) antara kapal dan negara benderanya (Yoyon Darusman, 2018).

Kebangsaan kapal memiliki fungsi penting karena menentukan yurisdiksi negara terhadap kapal tersebut, baik dalam aspek administratif, teknis, maupun hukum pidana. Kapal yang terdaftar sebagai kapal Indonesia tunduk pada hukum Indonesia di mana pun kapal tersebut berada. Oleh sebab itu, proses pendaftaran kapal harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan data yang benar agar tidak menimbulkan konflik hukum internasional maupun penyalahgunaan status kebangsaan kapal.

Dalam praktiknya, penggunaan dokumen palsu dalam pendaftaran kapal dapat menyebabkan lahirnya kapal tanpa identitas hukum yang jelas atau bahkan kapal dengan registrasi ganda. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hukum maritim internasional yang menghendaki adanya satu kebangsaan untuk satu kapal. Apabila kapal memperoleh kebangsaan secara tidak sah, maka negara dapat kehilangan kontrol yurisdiksi terhadap kapal tersebut, sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas pelayaran ilegal.

Teori hukum maritim juga menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap kapal-kapal yang mengibarkan benderanya. Oleh karena itu, penguatan sistem registrasi kapal dan pengawasan terhadap keaslian dokumen menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan maritim serta kredibilitas Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara bendera dalam sistem pelayaran internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah berbagai ketentuan hukum, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan pendaftaran kapal menggunakan dokumen palsu. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum pidana dan hukum pelayaran yang mengatur mengenai legalitas dokumen kapal, kepastian hukum administrasi maritim, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen kapal. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama untuk menemukan asas, konsep, dan aturan hukum yang relevan terhadap suatu permasalahan hukum (Soekanto, 2006).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem pendaftaran kapal dan tindak pidana pemalsuan dokumen, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis sinkronisasi dan konsistensi pengaturan hukum antara ketentuan hukum pidana sebagai *lex generalis* dengan hukum pelayaran sebagai *lex specialis* dalam menangani kasus pemalsuan dokumen kapal.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban pidana, teori pemalsuan surat, serta teori hukum maritim mengenai kebangsaan kapal. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan mendalam terhadap implikasi hukum pendaftaran kapal menggunakan dokumen palsu. Doktrin dan pendapat para ahli hukum digunakan sebagai landasan analisis dalam menjelaskan bagaimana suatu tindakan pemalsuan dokumen dapat memengaruhi legalitas administrasi kapal dan menimbulkan konsekuensi pidana terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) terkait tindak pidana pemalsuan dokumen kapal. Pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara, penerapan unsur-unsur tindak pidana, serta implikasi hukum terhadap status kapal yang didaftarkan menggunakan dokumen palsu. Salah satu putusan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 342/PID/2024/PT JMB yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen dalam proses pendaftaran kapal. Analisis terhadap putusan tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengadilan menafsirkan unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan dampak yuridis terhadap administrasi pendaftaran kapal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan hukum pelayaran dan pemalsuan dokumen. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memberikan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum pendaftaran kapal dan tindak pidana pemalsuan dokumen, sedangkan analisis yuridis digunakan untuk menilai penerapan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum pendaftaran kapal dengan dokumen palsu terhadap kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum maritim Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pendaftaran Kapal

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan dokumen palsu dalam proses pendaftaran kapal merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses registrasi kapal, seperti grosse akta pendaftaran kapal, surat ukur, surat tanda kebangsaan kapal, dan dokumen kepemilikan kapal, merupakan dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan pembuktian autentik. Oleh karena itu, pemalsuan terhadap dokumen tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai tindak pidana yang menyerang kepercayaan publik terhadap legalitas dokumen negara. Dalam konteks hukum pidana, tindakan memalsukan atau menggunakan dokumen palsu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh legalitas kapal secara tidak sah sehingga memenuhi unsur kesengajaan (mens rea) dalam tindak pidana pemalsuan surat.

Secara normatif, Pasal 263 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai alat bukti dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah benar dan asli dapat dipidana. Sementara itu, Pasal 264 KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila pemalsuan



dilakukan terhadap akta otentik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dokumen kapal yang diterbitkan oleh pejabat pendaftar kapal memiliki status sebagai akta otentik karena diterbitkan oleh pejabat negara yang berwenang dan digunakan sebagai alat bukti sah atas identitas serta kepemilikan kapal. Dengan demikian, penggunaan dokumen palsu dalam pendaftaran kapal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan akta otentik yang memiliki konsekuensi pidana serius.

Selain melanggar ketentuan dalam KUHP, praktik pemalsuan dokumen kapal juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap kapal yang beroperasi wajib memiliki dokumen kebangsaan dan dokumen pelayaran yang sah. Penggunaan surat kapal palsu atau pemberian keterangan tidak benar dalam proses registrasi kapal merupakan pelanggaran terhadap sistem administrasi pelayaran nasional yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Dengan demikian, tindak pidana pemalsuan dokumen kapal memiliki karakteristik sebagai delik yang bersinggungan antara hukum pidana umum dan hukum pelayaran sebagai hukum khusus (*lex specialis*).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik pemalsuan dokumen kapal sering dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi tertentu, seperti menghindari kewajiban pajak, mempercepat proses registrasi kapal, memperoleh akses pelayaran internasional, atau melakukan registrasi ganda kapal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen dalam sektor maritim tidak dilakukan secara sederhana, melainkan sering melibatkan jaringan tertentu yang bekerja secara terorganisasi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pengawasan administrasi, penegakan hukum pidana, dan penguatan sistem verifikasi dokumen secara digital.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Kapal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan dokumen kapal tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung yang memalsukan dokumen, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak lain yang turut terlibat dalam proses tersebut. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Pada kasus pemalsuan dokumen kapal, unsur kesengajaan terlihat dari adanya niat pelaku untuk menciptakan keadaan hukum yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya demi memperoleh keuntungan tertentu. Oleh karena itu, pelaku utama dapat dijerat sebagai pembuat surat palsu maupun sebagai pihak yang menggunakan dokumen palsu secara sadar.

Selain pelaku individu, penelitian ini juga menemukan adanya kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam praktiknya, pemalsuan dokumen kapal sering kali dilakukan atas perintah atau untuk kepentingan perusahaan pelayaran tertentu. Perusahaan memperoleh manfaat dari penggunaan dokumen palsu, misalnya untuk mempercepat legalisasi kapal, menghindari beban administrasi, atau memperoleh keuntungan ekonomi dalam aktivitas pelayaran. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi dapat dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak atas nama perusahaan dan memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting karena tindak pidana pemalsuan dokumen kapal umumnya tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan hubungan kerja yang terstruktur antara pemilik kapal, pengurus perusahaan, biro jasa, dan pihak tertentu dalam proses administrasi pelayaran. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa pidana denda, pembekuan izin usaha, pencabutan izin operasional, hingga pembubaran korporasi apabila terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, penegakan hukum di sektor maritim diharapkan mampu memberikan efek jera dan memperkuat integritas administrasi pelayaran nasional.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan administrasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemalsuan dokumen kapal dapat terjadi. Dalam beberapa kasus, dokumen palsu dapat lolos verifikasi karena proses pemeriksaan hanya

berfokus pada aspek formal administratif tanpa melakukan pengecekan materiil terhadap keaslian dokumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan administrasi pendaftaran kapal agar praktik pemalsuan dapat dicegah sejak awal.

Implikasi Hukum terhadap Kepastian Hukum dan Status Kapal

Penggunaan dokumen palsu dalam pendaftaran kapal memiliki implikasi hukum yang sangat serius terhadap kepastian hukum dan status legalitas kapal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, kapal yang didaftarkan menggunakan dokumen palsu pada dasarnya memiliki cacat yuridis sejak awal proses registrasi dilakukan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, suatu keputusan administrasi yang lahir dari data atau dokumen palsu dapat dinyatakan batal demi hukum (*void ab initio*). Artinya, status hukum kapal tersebut dianggap tidak pernah sah sejak awal karena diperoleh melalui proses yang bertentangan dengan hukum.

Implikasi pertama dari batalnya status hukum kapal adalah hilangnya hak kapal untuk memperoleh pengakuan sebagai kapal berkebangsaan Indonesia. Kapal tersebut dapat kehilangan hak untuk mengibarkan bendera Indonesia dan dianggap tidak memiliki identitas hukum yang sah dalam sistem pelayaran internasional. Kondisi ini sangat berbahaya karena kapal tanpa status hukum yang jelas berpotensi digunakan untuk berbagai aktivitas ilegal, seperti penyelundupan, illegal fishing, perdagangan manusia, hingga tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, pemalsuan dokumen kapal tidak hanya berdampak terhadap administrasi negara, tetapi juga mengancam keamanan dan ketertiban pelayaran internasional.

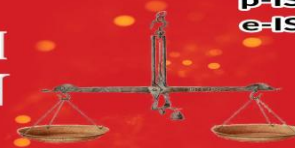
Implikasi hukum lainnya berkaitan dengan hak kebendaan atas kapal, khususnya dalam hal hipotek kapal sebagai jaminan kredit. Dalam praktik bisnis pelayaran, kapal sering dijadikan objek jaminan pembiayaan oleh lembaga perbankan atau perusahaan pembiayaan. Namun, apabila kapal yang dijadikan jaminan ternyata didaftarkan berdasarkan dokumen palsu, maka sertifikat hipotek yang diterbitkan juga berpotensi kehilangan kekuatan hukumnya. Akibatnya, pihak kreditur yang beritikad baik dapat mengalami kerugian karena objek jaminan yang dimiliki ternyata cacat hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pemalsuan dokumen kapal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang luas dan berdampak terhadap stabilitas sektor ekonomi maritim.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik pemalsuan dokumen kapal mencederai prinsip kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh negara melalui sistem administrasi pelayaran yang tertib dan transparan. Kepastian hukum dalam administrasi pendaftaran kapal sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kepemilikan, pengawasan negara terhadap kapal, dan keamanan transaksi bisnis di sektor maritim. Oleh karena itu, penguatan sistem registrasi kapal berbasis teknologi informasi menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko manipulasi dokumen dan meningkatkan efektivitas pengawasan administrasi pelayaran.

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 342/PID/2024/PT JMB

Dalam penelitian ini, analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 342/PID/2024/PT JMB menunjukkan bahwa pengadilan memandang pemalsuan dokumen pendaftaran kapal sebagai tindak pidana serius yang merusak integritas administrasi negara. Kasus ini bermula dari tindakan terdakwa yang menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh grosse akta pendaftaran kapal sehingga kapal tersebut dapat didaftarkan seolah-olah memiliki legalitas yang sah. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa grosse akta kapal merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga pemalsuan terhadap dokumen pendukung penerbitannya memenuhi unsur Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP.

Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi karena terdakwa secara sadar menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya untuk memperoleh pengakuan hukum atas kapal tersebut. Hakim juga menegaskan bahwa dalam tindak pidana pemalsuan dokumen tidak diperlukan adanya kerugian materiil yang nyata terlebih dahulu. Cukup dengan adanya potensi kerugian terhadap ketertiban administrasi negara dan hak pihak ketiga, maka unsur delik telah terpenuhi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap integritas dokumen negara menjadi salah satu



aspek utama dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus pemalsuan dokumen kapal.

Selain aspek pidana, putusan tersebut juga memiliki implikasi terhadap status hukum kapal yang lahir dari proses registrasi menggunakan dokumen palsu. Dengan terbuktinya pemalsuan dokumen, maka legalitas kapal menjadi cacat hukum dan administrasi pendaftarannya dapat dibatalkan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menghendaki bahwa setiap dokumen administrasi negara harus didasarkan pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan ini sekaligus menjadi yurisprudensi penting dalam penegakan hukum maritim di Indonesia karena menegaskan bahwa pemalsuan dokumen kapal bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan serius terhadap sistem hukum dan administrasi negara.

Hasil analisis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan administrasi dan verifikasi dokumen kapal menjadi kebutuhan mendesak. Negara perlu membangun sistem registrasi kapal yang terintegrasi secara digital dan mampu melakukan pengecekan silang terhadap dokumen kapal secara cepat dan akurat. Dengan sistem pengawasan yang lebih kuat, praktik pemalsuan dokumen kapal diharapkan dapat dicegah sehingga kepastian hukum dan integritas administrasi maritim Indonesia dapat terjaga dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

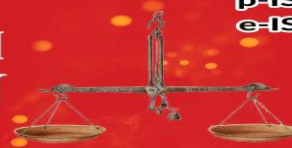
1. **Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kapal**
Penggunaan dokumen palsu dalam proses pendaftaran kapal merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Dokumen pendaftaran kapal seperti grosse akta pendaftaran kapal, surat ukur, dan surat tanda kebangsaan kapal merupakan dokumen autentik yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, pemalsuan terhadap dokumen tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan kejahatan yang merusak kepercayaan publik terhadap administrasi negara dan sistem hukum maritim. Selain itu, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mensyaratkan keabsahan dokumen kapal sebagai dasar legalitas operasional kapal.
2. **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Kapal**
Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan dokumen kapal dapat dikenakan baik kepada individu maupun korporasi yang terlibat dan memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut. Pelaku yang secara sengaja membuat, menggunakan, atau membantu penggunaan dokumen palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip kesalahan dalam hukum pidana. Selain itu, korporasi sebagai badan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan serta memberikan keuntungan bagi korporasi. Dengan demikian, penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh pihak yang terlibat agar memberikan efek jera serta menjaga integritas sistem administrasi pelayaran nasional.
3. **Implikasi Hukum terhadap Kepastian Hukum dan Status Kapal**
Pendaftaran kapal yang dilakukan dengan menggunakan dokumen palsu menimbulkan implikasi hukum yang serius terhadap kepastian hukum dan status legalitas kapal. Kapal yang terdaftar berdasarkan dokumen palsu dapat dinyatakan batal demi hukum (void ab initio) karena proses registrasinya didasarkan pada data yang tidak sah. Akibatnya, kapal kehilangan legitimasi hukum sebagai kapal berkebangsaan Indonesia dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk lembaga pembiayaan yang menjadikan kapal sebagai objek jaminan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen kapal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu kepastian hukum, keamanan pelayaran, dan stabilitas kegiatan ekonomi maritim.

Saran

1. Penguatan Sistem Verifikasi Dokumen
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pejabat Pendaftar Kapal perlu memperkuat sistem verifikasi dokumen dengan menerapkan pemeriksaan tidak hanya secara formal, tetapi juga secara materiil terhadap keaslian dokumen kapal. Verifikasi dapat dilakukan melalui sistem digital terintegrasi yang memungkinkan pengecekan silang terhadap data kapal, data galangan, dan data kepemilikan secara cepat dan akurat.
2. Digitalisasi Sistem Pendaftaran Kapal
Aparat penegak hukum perlu menerapkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap setiap pelaku pemalsuan dokumen kapal, baik individu maupun korporasi. Selain sanksi pidana, perlu diterapkan pula sanksi administratif yang efektif, seperti pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencantuman dalam daftar hitam bagi perusahaan yang terbukti terlibat dalam praktik pemalsuan dokumen kapal.
3. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas
Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses pendaftaran kapal melalui audit berkala, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada instansi yang berwenang. Pengawasan yang efektif akan memperkecil peluang terjadinya manipulasi dokumen sekaligus memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi maritim nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Siregar, A. R. M., Wiguna, R., & Siregar, R. F. A. (2026). Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. PT Rineka Cipta.
- Aspan, H. (2021). Peran Hukum Dalam Pengelolaan Perusahaan Di Era Digital. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15(2).
- Badudu, J. S., & Zain, S. M. (1996). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh UNCLOS internasional tahun 1982 terhadap wilayah laut Indonesia.
- Dimiyati, K. (2015). *Metodologi penelitian hukum*. UMS Press.
- Erickson, & Nosanchuk. (1996). *Memahami data statistik untuk ilmu sosial*. LP3ES.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fikri Tegoeh, H. (2019). Pemberian status hukum terhadap kapal yang berkebangsaan Indonesia.
- Gemilang, G., Ismaidar, I., & Zarzani, T. R. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.
- Hacrani, & Ulum, H. (2021). Kewenangan syahbandar dalam pembebanan dan pembuatan akta hipotik kapal laut. *Unizar Law Review*, 4(1).
- Handayani, S. (1988). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Haji Masagung.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Idham. (2004). *Konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi daerah untuk mewujudkan kemampuan fungsi lingkungan hidup*. PT Alumni.
- 834** | Fadli Yusuf, Fitri Rafianti, T Riza Zarzani ; Analisis Yuridis Terhadap Implikasi Hukum...



- Idham. (2016). *Paradigma politik hukum pendaftaran tanah dan konsolidasi tanah dalam perspektif free trade zone (FTZ) di Kota Batam*. PT Alumni.
- Idham. (2018). *Dimensi paradigma politik hukum pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat*. PT Alumni.
- Idham. (2019). *Postulat dan konstruksi paradigma politik hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) guna mewujudkan negara berkesejahteraan*. PT Alumni.
- Idham. (2020). *Bahan ajar metodologi penelitian hukum*. Program Studi Magister Ilmu Hukum UNIBA.
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat ilmu dan penelitian*. Mandar Maju.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Jasruddin, Putra, Z., & Butuni, S. (2020). Analisis tanggung jawab syahbandar dalam pelayaran pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2).
- Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, 6(2).
- Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Lestari, R., Djusfi, A. R., & Thariq, P. A. (2020). Tinjauan yuridis kewenangan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan Balohan Sabang. *Jurnal Ius Civile*, 4(1).
- Mamudji, S. (1995). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Martono, & Tjahjono, E. B. (2011). *Transportasi perairan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nurhan. (n.d.). Analisis yuridis tugas pokok dan fungsi kesyahbandaran dalam proses pendaftaran akta hipotik kapal. Universitas Islam Indragiri.
- Pustaka Pelajar.
- Rafianti, F. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 3(1), 48–60.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu-ilmu sosial humaniora pada umumnya*.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan teori hukum pada tesis dan disertasi*. Raja Grafindo Persada.

- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. IKAPI.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Siregar, M. A. (2025). *Buku Ajar Perbandingan Hukum Pidana*. Serasi Media Teknologi.
- Sunyowati, D. (2012). *Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Sypit, W. (1998). *Penuntun keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan*. Departemen Perhubungan.
- Tanya, B. L. (2011). *Penegakan hukum dalam terang etika*. Genta Publishing.
- Thomas, J. (2011). Global justice. In D. K. Chatterjee (Ed.), *Encyclopedia of global justice*. Springer Science Business Media.
- Wartini, S. (2017). The role of the coastal states to the protection of marine environment in joint development agreement. *Indonesian Journal of International Law*, 14(4).
- Wulan, S. E. R., & Syahrial. (2020). Pengawasan hukum syahbandar dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan dan ketertiban penumpang speed boat di Pelabuhan Tarakan. *Jurnal De Facto*, 7(1).
- Zhuo, M., Rumengan, J., & Aspan, H. (2020). Analisis yuridis kewenangan kesatuan penjaga laut dan pantai dalam penindakan pelanggaran hak lintas damai pelayaran di perairan Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*.